



Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia dalam Perspektif KUHP Nasional: A Systematic Literature Review

INFO PENULIS

Bambang Ali
Universitas Slamet Riyadi
Alikusumobambang05@gmail.com

Andi Anjasmara Putra Utama
Universitas Slamet Riyadi
anjasbigdreams@gmail.com

Anidi
Universitas Muhammadiyah Kendari
anidi1976@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 6, No. 2, Agustus 2026
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Ali, B., Utama, A. A. P., & Anidi. (2026). Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia dalam Perspektif KUHP Nasional: A Systematic Literature Review. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2), 2203-2212.

Abstrak

Sistem peradilan pidana merupakan instrumen utama dalam penegakan hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan melalui sinergi antar-subsistem peradilan pidana. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa paradigma baru yang menuntut rekonstruksi sistem peradilan pidana agar lebih terpadu, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan kejahatan serta kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan penelitian mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia, mengidentifikasi tema-tema utama dan *research gap*, serta merumuskan arah rekonstruksi sistem peradilan pidana terpadu dalam perspektif KUHP Nasional. Penelitian menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengacu pada pedoman PRISMA 2020. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis Online, HeinOnline, Google Scholar, dan Garuda. Dari 612 artikel yang teridentifikasi, sebanyak 39 artikel memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis menggunakan thematic analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian mengenai sistem peradilan pidana mengalami peningkatan selama periode 2021–2025, terutama setelah diberlakukannya KUHP Nasional. Lima tema utama yang ditemukan meliputi rekonstruksi sistem peradilan pidana terpadu, harmonisasi antar-subsistem peradilan pidana, implementasi KUHP Nasional, digitalisasi sistem peradilan pidana, dan penerapan *restorative justice*. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas sistem peradilan pidana masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum optimalnya koordinasi antarlembaga, disharmoni regulasi, keterbatasan integrasi sistem informasi, dan dominasi penelitian normatif. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi sistem peradilan pidana melalui penguatan *Integrated Criminal Justice System* (ICJS), harmonisasi regulasi, optimalisasi digitalisasi proses peradilan, serta penguatan penerapan *restorative justice* guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Kata kunci: Sistem Peradilan Pidana, Integrated Criminal Justice System, KUHP Nasional, Restorative Justice, Systematic Literature Review; PRISMA 2020.

Abstract

The criminal justice system is the primary instrument for law enforcement aimed at achieving justice, legal certainty, and public welfare through effective coordination among criminal justice institutions. The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (National Criminal Code) introduces a new legal paradigm that requires the reconstruction of Indonesia's criminal justice system to become more integrated, adaptive, and responsive to the evolving nature of crime and societal needs. This study aims to analyze the development of research on Indonesia's criminal justice system, identify major research themes and existing research gaps, and formulate strategic directions for reconstructing an integrated criminal justice system from the perspective of the National Criminal Code. The study employs a Systematic Literature Review (SLR) method based on the PRISMA 2020 guidelines. Literature was collected from Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis Online, HeinOnline, Google Scholar, and Garuda databases. Of the 612 records initially identified, 39 articles met the inclusion criteria and were analyzed using thematic analysis. The findings indicate that research on the criminal justice system has increased significantly during the 2021–2025 period, particularly following the enactment of the National Criminal Code. Five major themes emerged from the analysis: reconstruction of the Integrated Criminal Justice System (ICJS), harmonization among criminal justice subsystems, implementation of the National Criminal Code, digitalization of the criminal justice system, and the application of restorative justice. The study also reveals that the effectiveness of Indonesia's criminal justice system continues to face significant challenges, including inadequate inter-agency coordination, regulatory inconsistencies, limited integration of information systems, and the predominance of normative legal research. Therefore, reconstructing the criminal justice system requires strengthening the Integrated Criminal Justice System (ICJS), harmonizing legal regulations, optimizing the digital transformation of criminal justice processes, and expanding the implementation of restorative justice to establish a more effective, transparent, accountable, and justice-oriented criminal justice system.

Keywords: Criminal Justice System; Integrated Criminal Justice System; National Criminal Code; Restorative Justice; Systematic Literature Review; PRISMA 2020.

A. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan instrumen utama negara dalam mewujudkan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum berupa keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan kemanfaatan (*expediency*) secara seimbang. Dalam perspektif modern, sistem peradilan pidana dipahami sebagai suatu sistem yang terintegrasi (*integrated criminal justice system*), di mana Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan menjalankan fungsi yang saling berkaitan dalam satu kesatuan proses penegakan hukum (Packer, 1968; Remington & Ohlin, 1993; Arief, 2018).

Perkembangan kejahatan yang semakin kompleks akibat globalisasi, digitalisasi, serta kemajuan teknologi informasi telah membawa tantangan baru bagi sistem peradilan pidana di berbagai negara. Meningkatnya kejahatan transnasional, tindak pidana siber, pencucian uang, korupsi, perdagangan orang, dan kejahatan yang melibatkan korporasi menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum konvensional tidak lagi memadai. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana dituntut untuk bertransformasi menjadi lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi agar mampu merespons dinamika kejahatan modern secara efektif (Garland, 2001; UNODC, 2023; Melander, 2021).

Di Indonesia, reformasi sistem peradilan pidana memperoleh momentum penting dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Kehadiran KUHP Nasional menandai berakhirnya penggunaan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) warisan kolonial Belanda yang telah berlaku lebih dari satu abad. Pembaruan tersebut tidak hanya menggantikan kodifikasi hukum pidana lama, tetapi juga memperkenalkan paradigma baru mengenai tujuan pemidanaan, pertanggungjawaban pidana, pengaturan pidana terhadap korporasi, pengakuan terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), serta penguatan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional (Arief, 2018; Rahmatyar & Sakti, 2025).

Meskipun demikian, pembaruan KUHP Nasional belum sepenuhnya diikuti oleh rekonstruksi sistem peradilan pidana secara menyeluruh. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah permasalahan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum di Indonesia, antara lain lemahnya koordinasi antar-aparat penegak hukum, perbedaan penafsiran terhadap norma hukum, tumpang tindih kewenangan, disparitas pemidanaan, serta belum optimalnya penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktik peradilan pidana (Barasa & Saputra, 2025; Hardinanto et al., 2024). Selain itu, digitalisasi pelayanan peradilan masih menghadapi berbagai kendala berupa keterbatasan infrastruktur, integrasi sistem informasi, keamanan data, dan kesiapan sumber daya manusia, sehingga belum mampu mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana yang efektif, transparan, dan akuntabel (UNODC, 2023; OECD, 2023).

Konsep *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kinerja masing-masing lembaga penegak hukum secara individual, tetapi juga oleh efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antarsubsistem peradilan pidana, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, hingga Lembaga Pemasyarakatan dalam satu kesatuan proses penegakan hukum (Packer, 1968; Remington & Ohlin, 1993; Cole & Smith, 2022; UNODC, 2023). Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, serta lembaga pendukung lainnya harus bekerja dalam satu sistem yang terintegrasi sehingga mampu mewujudkan proses penegakan hukum yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia (Remington & Ohlin, 1993; Cole & Smith, 2022). Oleh karena itu, reformasi hukum pidana melalui KUHP Nasional harus diikuti dengan penguatan sistem kelembagaan, harmonisasi regulasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas koordinasi antarpenghak hukum.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa penelitian mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia masih didominasi oleh analisis terhadap aspek normatif, seperti kewenangan aparat penegak hukum, pembaruan KUHP Nasional, implementasi *restorative justice*, maupun perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan normatif masih menjadi metode yang paling banyak digunakan dalam penelitian hukum, sementara penelitian empiris dan sintesis sistematis masih relatif terbatas (Snyder, 2019; Xiao & Watson, 2019; Hardinanto et al., 2024; Rahmatyar & Sakti, 2025). Sebagian besar penelitian juga berfokus pada salah satu subsistem peradilan pidana tanpa mengkaji hubungan antarsubsistem secara komprehensif. Di sisi lain, penelitian yang menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk memetakan perkembangan penelitian mengenai rekonstruksi sistem peradilan pidana terpadu masih sangat terbatas. Akibatnya, belum tersedia sintesis ilmiah yang menggambarkan perkembangan penelitian, kecenderungan tema, kesenjangan penelitian (*research gap*), serta arah pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia pasca berlakunya KUHP Nasional (Snyder, 2019; Page et al., 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat beberapa *research gap* yang perlu mendapat perhatian. Pertama, masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan pembahasan mengenai reformasi KUHP Nasional dengan konsep *Integrated Criminal Justice System* dalam satu kerangka analisis. Kedua, kajian mengenai harmonisasi antarsubsistem peradilan pidana, digitalisasi proses penegakan hukum, serta penguatan koordinasi kelembagaan masih dilakukan secara parsial. Ketiga, penelitian yang menyusun rekomendasi rekonstruksi sistem peradilan pidana berdasarkan sintesis sistematis terhadap berbagai hasil penelitian sebelumnya masih relatif sedikit, sehingga diperlukan kajian yang mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan berbasis bukti ilmiah (Hardinanto et al., 2024; Page et al., 2021).

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan metode *Systematic Literature Review* (SLR) berbasis pedoman PRISMA 2020 untuk memetakan perkembangan penelitian mengenai rekonstruksi sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia dalam perspektif KUHP Nasional. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas salah satu aspek sistem peradilan pidana secara terpisah, penelitian ini menyintesis berbagai temuan empiris dan konseptual mengenai harmonisasi antarsubsistem peradilan pidana, implementasi pembaruan KUHP Nasional, pemanfaatan teknologi digital, penerapan *restorative justice*, serta arah pengembangan sistem peradilan pidana di masa depan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) memetakan perkembangan penelitian mengenai sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia; (2) mengidentifikasi tema-tema utama serta kecenderungan penelitian setelah berlakunya KUHP Nasional; (3) menganalisis *research gap* dalam kajian sistem peradilan pidana; dan (4) merumuskan rekomendasi

rekonstruksi sistem peradilan pidana terpadu yang adaptif, terintegrasi, dan berorientasi pada efektivitas penegakan hukum berdasarkan sintesis sistematis melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) berbasis pedoman PRISMA 2020.

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya mengenai rekonstruksi sistem peradilan pidana terpadu dalam perspektif KUHP Nasional, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah, pembentuk kebijakan, dan aparat penegak hukum dalam memperkuat koordinasi serta merekonstruksi sistem peradilan pidana yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkeadilan pasca berlakunya KUHP Nasional.

B. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil penelitian mengenai rekonstruksi sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Metode SLR dipilih karena mampu menghasilkan sintesis literatur yang sistematis, transparan, dapat direplikasi, serta meminimalkan bias dalam proses penelusuran dan seleksi artikel (Snyder, 2019). Pelaksanaan penelitian mengacu pada pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA 2020) yang meliputi tahapan *identification*, *screening*, *eligibility*, dan *included* (Page et al., 2021).

2. Sumber Data dan Database

Data penelitian berupa artikel ilmiah yang diperoleh dari beberapa basis data bereputasi, yaitu Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis Online, HeinOnline, Google Scholar, dan Garuda. Pemilihan basis data tersebut bertujuan memperoleh literatur nasional maupun internasional yang relevan mengenai sistem peradilan pidana, pembaruan KUHP Nasional, *Integrated Criminal Justice System*, *restorative justice*, dan kebijakan hukum pidana sehingga menghasilkan cakupan literatur yang komprehensif (Page et al., 2021; Xiao & Watson, 2019).

3. Strategi Penelusuran Literatur

Penelusuran literatur dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan memanfaatkan operator Boolean (AND dan OR) untuk memperoleh artikel yang relevan.

Tabel 1. Strategi Penelusuran Literatur

No	Tema Pencarian	Kata Kunci	Operator
1	Sistem Peradilan Pidana	" <i>Criminal Justice System</i> "	AND
2	Sistem Peradilan Pidana Terpadu	" <i>Integrated Criminal Justice System</i> "	AND
3	Pembaruan KUHP Nasional	" <i>New Criminal Code</i> " OR " <i>National Criminal Code</i> "	OR
4	Reformasi Hukum Pidana	" <i>Criminal Law Reform</i> "	AND
5	Restorative Justice	" <i>Restorative Justice</i> "	AND
6	Digitalisasi Peradilan	" <i>Digital Criminal Justice</i> "	AND
7	Sistem Peradilan Pidana (Indonesia)	"Sistem Peradilan Pidana"	-
8	KUHP Nasional	"KUHP Nasional" OR "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023"	OR
9	Penelitian Sistematis	" <i>Systematic Literature Review</i> " OR "SLR" OR "PRISMA 2020"	OR

Sumber: Hasil analisis peneliti (2026).

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Artikel yang diperoleh dari proses penelusuran kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Tahun publikasi	2021–2025	Sebelum 2021
Jenis dokumen	Artikel jurnal	Buku, prosiding, skripsi, tesis, disertasi
Bahasa	Indonesia dan Inggris	Selain Indonesia dan Inggris
Indeks	Scopus, SINTA, HeinOnline	Jurnal tidak terindeks
Topik	Sistem peradilan pidana, KUHP Nasional, reformasi hukum pidana, <i>Integrated Criminal Justice System</i> , <i>restorative justice</i>	Tidak sesuai tema penelitian
Akses	Teks lengkap (<i>full text</i>)	Abstrak saja

Sumber: Hasil analisis peneliti (2026).

Proses Seleksi Artikel Berdasarkan PRISMA 2020

Seleksi artikel dilakukan sesuai pedoman PRISMA 2020 yang terdiri atas empat tahapan (Page et al., 2021), yaitu:

1. Identification, yaitu mengidentifikasi seluruh artikel dari setiap basis data menggunakan kata kunci yang telah ditentukan.
2. Screening, yaitu menghapus artikel duplikat dan melakukan penyaringan berdasarkan judul serta abstrak.
3. Eligibility, yaitu melakukan telaah terhadap artikel *full text* sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi.
4. Included, yaitu menetapkan artikel yang memenuhi seluruh kriteria sebagai sumber utama sintesis dalam penelitian.

Penerapan pedoman PRISMA 2020 bertujuan meningkatkan transparansi, konsistensi, serta kualitas pelaporan dalam penelitian *Systematic Literature Review* sehingga hasil penelitian dapat direplikasi dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Page et al., 2021; Haddaway et al., 2020).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan *thematic analysis* sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006). Seluruh artikel yang memenuhi kriteria dianalisis melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Membaca dan memahami seluruh artikel secara menyeluruh.
2. Melakukan *coding* terhadap konsep dan temuan utama setiap artikel.
3. Mengelompokkan kode ke dalam kategori yang memiliki kesamaan makna.
4. Menyusun tema-tema utama yang meliputi:
 - sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*);
 - pembaruan KUHP Nasional;
 - harmonisasi antar-subsistem peradilan pidana;
 - *restorative justice*;
 - digitalisasi sistem peradilan pidana; dan
 - agenda penelitian masa depan (*future research agenda*)
5. Menyusun sintesis naratif berdasarkan pola, persamaan, perbedaan, serta *research gap* dari seluruh artikel yang dianalisis.

Hasil analisis tematik selanjutnya digunakan untuk memetakan perkembangan penelitian, mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*), serta merumuskan rekomendasi rekonstruksi sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia dalam perspektif KUHP Nasional melalui sintesis temuan yang dilakukan secara sistematis (Braun & Clarke, 2006; Snyder, 2019; Xiao & Watson, 2019; Page et al., 2021).

C. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Penelitian Sistem Peradilan Pidana

Penelusuran literatur dilakukan menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengacu pada pedoman PRISMA 2020. Penelusuran artikel dilakukan melalui tujuh basis data, yaitu Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis Online, HeinOnline, Google

Scholar, dan Garuda menggunakan kombinasi kata kunci yang berkaitan dengan *criminal justice system*, *integrated criminal justice system*, *criminal law reform*, *restorative justice*, *digital criminal justice*, dan *KUHP Nasional*. Proses seleksi dilakukan secara bertahap melalui identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan inklusi sehingga menghasilkan artikel yang sesuai dengan tujuan penelitian (Page et al., 2021; Snyder, 2019).

Tabel 3. Hasil Seleksi Artikel Berdasarkan PRISMA 2020

Tahapan PRISMA	Jumlah Artikel
Artikel teridentifikasi	612
Setelah penghapusan duplikat	501
Hasil penyaringan judul dan abstrak	158
Artikel memenuhi kelayakan (<i>Eligibility</i>)	67
Artikel yang dianalisis (<i>Included</i>)	39

Sumber: Hasil analisis peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 3, proses identifikasi awal menghasilkan 612 artikel yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Setelah dilakukan penghapusan artikel duplikat, jumlah artikel berkurang menjadi 501 artikel. Selanjutnya dilakukan penyaringan berdasarkan judul dan abstrak sehingga diperoleh 158 artikel yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Tahap *eligibility* melalui telaah *full text* menghasilkan 67 artikel yang memenuhi persyaratan awal. Setelah penerapan seluruh kriteria inklusi dan eksklusi, sebanyak 39 artikel ditetapkan sebagai sumber utama sintesis.

Proses seleksi tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai rekonstruksi sistem peradilan pidana terpadu masih relatif terbatas dibandingkan banyaknya publikasi mengenai hukum pidana secara umum. Penggunaan pedoman PRISMA 2020 memberikan jaminan bahwa proses identifikasi dan seleksi artikel dilakukan secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi sehingga meningkatkan validitas hasil penelitian (Page et al., 2021).

Karakteristik artikel berdasarkan tahun publikasi disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Distribusi Artikel Berdasarkan Tahun Publikasi

Tahun	Jumlah	Persentase
2021	6	15,38%
2022	7	17,95%
2023	8	20,51%
2024	11	28,21%
2025	7	17,95%
Total	39	100%

Sumber: Hasil analisis peneliti (2026).

Tabel 4 menunjukkan bahwa penelitian mengenai sistem peradilan pidana mengalami peningkatan selama periode 2021–2024. Jumlah publikasi meningkat dari 6 artikel pada tahun 2021 menjadi 11 artikel pada tahun 2024. Tahun 2024 merupakan periode dengan jumlah publikasi tertinggi atau sebesar 28,21% dari keseluruhan artikel yang dianalisis.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa isu reformasi sistem peradilan pidana memperoleh perhatian yang semakin besar setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Berbagai penelitian mulai membahas implikasi pembaruan KUHP terhadap efektivitas penegakan hukum, penerapan *restorative justice*, harmonisasi antar-aparat penegak hukum, hingga digitalisasi sistem peradilan pidana.

Distribusi artikel berdasarkan negara disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Distribusi Artikel Berdasarkan Negara

Negara	Jumlah
Indonesia	26
Amerika Serikat	3
Inggris	2
Australia	2
Belanda	2
Kanada	2

Singapura	2
Total	39

Sumber: Hasil analisis peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 5, publikasi mengenai sistem peradilan pidana didominasi oleh penelitian yang berasal dari Indonesia, yaitu sebanyak 26 artikel atau sekitar 66,67% dari keseluruhan artikel yang dianalisis. Dominasi tersebut menunjukkan bahwa reformasi sistem peradilan pidana merupakan salah satu isu strategis dalam perkembangan hukum nasional, khususnya setelah pembaruan KUHP Nasional.

Sementara itu, artikel dari Amerika Serikat, Inggris, Australia, Belanda, Kanada, dan Singapura memberikan perspektif komparatif mengenai pengelolaan sistem peradilan pidana modern. Negara-negara tersebut banyak mengembangkan konsep Integrated Criminal Justice System, digitalisasi proses peradilan, *restorative justice*, serta pendekatan berbasis hak asasi manusia yang dapat menjadi referensi dalam reformasi sistem peradilan pidana Indonesia.

Distribusi artikel berdasarkan basis data disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Distribusi Artikel Berdasarkan Database

Database	Jumlah
Scopus	18
ScienceDirect	5
SpringerLink	4
Taylor & Francis	3
HeinOnline	3
Google Scholar	4
Garuda	2
Total	39

Sumber: Hasil analisis peneliti (2026).

Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar artikel berasal dari jurnal internasional yang terindeks Scopus, yaitu sebanyak 18 artikel. Selanjutnya artikel diperoleh dari ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis Online, HeinOnline, Google Scholar, dan Garuda.

Dominasi artikel dari jurnal Scopus menunjukkan bahwa pembahasan mengenai sistem peradilan pidana telah berkembang secara luas dalam forum akademik internasional. Di sisi lain, artikel nasional yang diperoleh dari Garuda dan Google Scholar memberikan gambaran mengenai implementasi sistem peradilan pidana dalam konteks hukum Indonesia sehingga melengkapi perspektif internasional yang diperoleh dari jurnal bereputasi.

Distribusi artikel berdasarkan metode penelitian disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Distribusi Artikel Berdasarkan Metode Penelitian

Metode Penelitian	Jumlah
Normatif	18
Empiris	8
Socio-Legal	5
Doctrinal Research	4
Systematic Literature Review	4
Total	39

Sumber: Hasil analisis peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 6, metode penelitian normatif masih mendominasi penelitian mengenai sistem peradilan pidana, yaitu sebanyak 18 artikel. Penelitian empiris menempati urutan kedua dengan 8 artikel, sedangkan pendekatan *socio-legal*, *doctrinal research*, dan *Systematic Literature Review* masih relatif sedikit digunakan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai sistem peradilan pidana masih banyak berorientasi pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep hukum. Sebaliknya, penelitian yang mengevaluasi implementasi kebijakan melalui pendekatan empiris maupun sintesis sistematis masih terbatas. Kondisi ini mengindikasikan adanya peluang untuk mengembangkan penelitian multidisipliner yang mampu mengintegrasikan perspektif hukum, kebijakan publik, administrasi peradilan, serta teknologi informasi.

Hasil sintesis menunjukkan bahwa perkembangan penelitian mengenai sistem peradilan pidana mengalami peningkatan yang signifikan selama periode 2021–2025. Peningkatan jumlah

publikasi mencerminkan semakin besarnya perhatian akademisi terhadap reformasi sistem peradilan pidana yang dipengaruhi oleh perkembangan kejahatan transnasional, digitalisasi penegakan hukum, serta pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Reformasi tersebut tidak hanya mengubah substansi hukum pidana, tetapi juga menuntut penyesuaian terhadap struktur dan mekanisme kerja seluruh subsistem peradilan pidana agar mampu memberikan pelayanan hukum yang efektif, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia (Rahmatyar & Sakti, 2025; Hardinanto et al., 2024).

Dominasi publikasi dari Indonesia menunjukkan bahwa isu sistem peradilan pidana masih menjadi agenda utama dalam pengembangan hukum nasional. Hal ini tidak terlepas dari kebutuhan untuk menyesuaikan sistem peradilan pidana dengan paradigma baru KUHP Nasional yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Di sisi lain, kontribusi penelitian dari berbagai negara menunjukkan bahwa reformasi sistem peradilan pidana merupakan isu global yang berkembang menuju pendekatan kolaboratif, berbasis teknologi, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia (Cole & Smith, 2022; UNODC, 2023).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar artikel berasal dari jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus. Kondisi ini mengindikasikan bahwa isu sistem peradilan pidana tidak lagi dipandang sebagai persoalan domestik, tetapi menjadi bagian dari diskursus global mengenai efektivitas penegakan hukum, tata kelola lembaga peradilan, dan pembaruan kebijakan kriminal. Berbagai penelitian menekankan pentingnya penerapan *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) yang mampu menghubungkan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan melalui koordinasi kelembagaan serta integrasi sistem informasi sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel (Remington & Ohlin, 1993; UNODC, 2023).

Di sisi metodologi, dominasi penelitian normatif menunjukkan bahwa kajian mengenai sistem peradilan pidana masih berfokus pada analisis regulasi dan konsep hukum. Padahal, implementasi sistem peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, sumber daya manusia, budaya hukum, dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, penelitian ke depan perlu mengembangkan pendekatan empiris, *socio-legal*, maupun *Systematic Literature Review* agar mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Pendekatan multidisipliner tersebut diperlukan untuk mendukung rekonstruksi sistem peradilan pidana yang adaptif terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan kejahatan modern (Snyder, 2019; Xiao & Watson, 2019; Page et al., 2021).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap artikel yang memenuhi kriteria inklusi, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Perkembangan penelitian mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021–2025, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang mendorong meningkatnya kajian mengenai reformasi sistem peradilan pidana.
2. Rekonstruksi sistem peradilan pidana terpadu perlu diarahkan pada penguatan *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) melalui peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antarsubsistem peradilan pidana agar penegakan hukum berlangsung lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.
3. Harmonisasi antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan faktor penting dalam mendukung implementasi KUHP Nasional, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta mewujudkan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana.
4. Digitalisasi sistem peradilan pidana dan penerapan *restorative justice* menjadi arah pembaruan yang strategis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, akses terhadap keadilan, serta efektivitas penyelesaian perkara sesuai dengan paradigma baru KUHP Nasional.
5. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kajian mengenai sistem peradilan pidana masih didominasi oleh pendekatan normatif. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan penelitian empiris dan multidisipliner guna mendukung rekonstruksi sistem peradilan pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan hukum, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.

Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memperkuat harmonisasi regulasi yang berkaitan dengan implementasi KUHP Nasional agar tercipta sistem peradilan pidana yang terpadu, konsisten, dan memberikan kepastian hukum.
2. Aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan, perlu meningkatkan koordinasi, integrasi sistem informasi, dan kolaborasi antarlembaga dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.
3. Pemerintah perlu mempercepat transformasi digital dalam sistem peradilan pidana melalui pengembangan teknologi informasi, pertukaran data antarlembaga, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung pelayanan peradilan yang modern dan akuntabel.
4. Penerapan *restorative justice* perlu diperluas secara proporsional sesuai ketentuan KUHP Nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai upaya mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan, berorientasi pada pemulihan, dan melindungi hak-hak para pihak.
5. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian empiris mengenai implementasi KUHP Nasional, efektivitas koordinasi antarsubsistem peradilan pidana, digitalisasi proses peradilan, pemanfaatan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), serta evaluasi penerapan *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) dalam mendukung reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

E. Referensi

- Arief, B. N. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.
- Barasa, R., & Saputra, A. (2025). Criminal law policy reform after the enactment of the Indonesian National Criminal Code. *Journal of Law and Sustainable Development*, 13(2), 1–18.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- Cole, G. F., & Smith, C. E. (2022). *The American System of Criminal Justice* (17th ed.). Cengage Learning.
- Garland, D. (2001). *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. Oxford University Press.
- Haddaway, N. R., Page, M. J., Pritchard, C. C., & McGuinness, L. A. (2020). PRISMA2020: An R package and Shiny app for producing PRISMA 2020-compliant flow diagrams. *Campbell Systematic Reviews*, 16(4), e1124. <https://doi.org/10.1002/cl2.1124>
- Hardianto, D., Prasetyo, T., & Wibowo, A. (2024). Legal harmonization in Indonesia's criminal justice system after the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code. *Sriwijaya Law Review*, 8(1), 45–62.
- Melander, G. (2021). Criminal justice reform in the digital era. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 66, 100487. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2021.100487>
- OECD. (2023). *Public Integrity Outlook 2023*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/b00a0e24-en>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Packer, H. L. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford University Press.
- Rahmatyar, A., & Sakti, R. (2025). The paradigm shift of criminal punishment under the Indonesian National Criminal Code. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 32(1), 1–22.
- Remington, F. J., & Ohlin, L. E. (1993). *Criminal Justice Administration*. Foundation Press.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *Handbook on Criminal Justice Responses to Crime*. United Nations Office on Drugs and Crime.
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>